



**PUTUSAN**  
**Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Nba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IWAN KURNIAWAN Als IWAN Bin K. SUKANDAR;**  
Tempat lahir : Ngabang;  
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 20 Juni 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Tungkul Rt.002/Rw.001 , Desa Hilir Kantor  
Kec. Ngabang Kab. Landak  
A g a m a : Islam;  
P e k e r j a a n : Sopir;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan 19 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2018, sampai dengan tanggal 09 September 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2018, sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu LAMRAN, S.H. berdasarkan penetapan Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor : 151/Pid.Sus/2018/PN NBA, tanggal 24 Oktober 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Nomor : 151/Pid.Sus/2018/PN NBA, tanggal 24 Oktober 2018, tentang penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN KURNIAWAN Als IWAN Bin K. SUKANDAR bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

Terdakwa IWAN KURNIAWAN Als IWAN Bin K. SUKANDAR berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah warna Merah berisikan:
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu bertuliskan 100.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu bertuliskan 150.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu bertuliskan 200.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu bertuliskan 300.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu bertuliskan ¼.
- 1 (satu) unit hand Phone Merk MITO warna biru tua beserta Simcard 085820802747.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **IWAN KURNIAWAN Als IWAN Bin K. SUKANDAR** pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar jam 16.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2018 atau pada suatu waktu di tahun 2018 bertempat di Wisma Venus Dsn. Ria Sinir Ds.Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat netto : 2,4204 gram**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa penangkapan terdakwa pada awalnya saksi HERRY GUNAWAN dan saksi FIJAY MORE mengamankan saksi LIBERTUS AGUS Als AGUS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di SPBU Pulau Bendu Kec. Ngabang Kab. Landak dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dan setelah ditanyakan darimana membeli Narkotika jenis Shabu tersebut, saksi LIBERTUS AGUS Als AGUS menjelaskan bahwa membeli Narkotika dari terdakwa yang berada di Wisma Venus Dsn. Ria Sinir Ds.Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak kemudian saksi HERRY GUNAWAN dan saksi FIJAY MORE langsung mendatangi Wisma Venus Dsn. Ria Sinir Ds.Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak dan setelah sampai saksi melihat terdakwa membuang sesuatu ke tumpukan sampah kemudian dilakukan pencarian dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah warna Merah berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan 100, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan 150, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan 200, 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan 300, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan ¼ dan terdakwa mengakui bahwa barang yang dibuang tersebut adalah 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah warna Merah berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan 100, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan 150, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan 200, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan 300, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan ¼. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke mapolres landak guna proses penyidikan Lebih lanjut.

Bahwa terdakwa **IWAN KURNIAWAN Als IWAN Bin K. SUKANDAR** menawarkan untuk dijual, menjual narkotika Golongan I yaitu berupa 22 (dua puluh dua) kantong plastik klip transparan kristal di duga shabu (Metamfetamin) dengan berat Netto : **2,4204 gram** ( dua koma empat dua nol empat) gram adalah tanpa hak dan melawan hukum karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor : PM.01.03.971.08.18.2293 tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUSAN GRACIA ARPAN. Apt, M.Si selaku Kepala Balai Besar POM di Pontianak ternyata 22 (dua puluh dua) kantong berat Netto : **2,4204 gram** ( dua koma empat dua nol empat) gram merupakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu yang positif mengandung Metamfetamin sesuai Berita Acara Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak pada hari Senin tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu delapan oleh Dra. Evi, Prasetyoningtyas, ST dan Warni, S.Farm, Apt dengan hasil sebagai berikut :

- I. Pemerian : Kristal warna putih
- II. Identifikasi : **Metamfetamin Positif ( + )**
- III. Cara : - Reaksi Warna  
- Kromatografi Lapis Tipis  
- Spektrofotometri

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Pustaka : Recommended Methods for the Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.

V. Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa **IWAN KURNIAWAN Als IWAN Bin K. SUKANDAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **IWAN KURNIAWAN Als IWAN Bin K. SUKANDAR** pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar jam 16.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Wisma Venus Dsn. Ria Sinir Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat netto : 2,4204 gram"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa penangkapan terdakwa pada awalnya saksi HERRY GUNAWAN dan saksi FIJAY MORE mengamankan saksi LIBERTUS AGUS Als AGUS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di SPBU Pulau Bendu Kec. Ngabang Kab. Landak dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dan setelah ditanyakan darimana membeli Narkotika jenis Shabu tersebut, saksi LIBERTUS AGUS Als AGUS menjelaskan bahwa membeli Narkotika dari terdakwa yang berada di Wisma Venus Dsn. Ria Sinir Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak kemudian saksi HERRY GUNAWAN dan saksi FIJAY MORE langsung mendatangi Wisma Venus Dsn. Ria Sinir Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak dan setelah sampai saksi melihat terdakwa membuang sesuatu ke tumpukan sampah kemudian dilakukan pencarian dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah warna Merah berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan 100, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan 150, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan 200, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu bertuliskan 300, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan  $\frac{1}{4}$  dan terdakwa mengakui bahwa barang yang dibuang tersebut adalah 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah warna Merah berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan 100, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan 150, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan 200, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan 300, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan  $\frac{1}{4}$ . Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke mapolres landak guna proses penyidikan Lebih lanjut.

Bahwa terdakwa **IWAN KURNIAWAN Als IWAN Bin K. SUKANDAR** menawarkan untuk dijual, menjual narkotika Golongan I yaitu berupa 22 (dua puluh dua) kantong plastik klip transparan kristal di duga shabu (Metamfetamin) dengan berat Netto : **2,4204 gram** ( dua koma empat dua nol empat) gram adalah tanpa hak dan melawan hukum karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor : PM.01.03.971.08.18.2293 tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUSAN GRACIA ARPAN. Apt, M.Si selaku Kepala Balai Besar POM di Pontianak ternyata 22 (dua puluh dua) kantong berat Netto : **2,4204 gram** ( dua koma empat dua nol empat) gram merupakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu yang positif mengandung Metamfetamin sesuai Berita Acara Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak pada hari Senin tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu delapan oleh Dra. Evi, Prasetyoningtyas, ST dan Warni, S.Farm, Apt dengan hasil sebagai berikut :

- I. Pemerian : Kristal warna putih
- II. Identifikasi : **Metamfetamin Positif ( + )**
- III. Cara : - Reaksi Warna  
- Kromatografi Lapis Tipis  
- Spektrofotometri
- IV. Pustaka : Recommended Methods for the Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials,2006.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V.Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa **IWAN KURNIAWAN Als IWAN Bin K. SUKANDAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Herry Gunawan Bin (Alm) M.Yusran**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diambil keterangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdra. IWAN KURNIAWAN Als IWAN Bin K. SUKANDAR.
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Sdra. IWAN KURNIAWAN Als IWAN Bin K. SUKANDAR pada hari kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar jam 16.30 Wib di Wisma Venus Dsn. Ria Sinir Ds.Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak.
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Tersangka Sdra. IWAN KURNIAWAN Als IWAN Bin K. SUKANDAR dilengkapi dengan surat tugas dan surat penangkapan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penangkapan tersebut dipimpin langsung oleh Kasatresnarkoba Polres Landak IPTU B.PANDIA, S.IP beserta Bripda FIJAI MORE, dan Anggota Kepolisian lainnya.
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mengamankan Sdra. LIBERTUS AGUS Als AGUS di SPBU Pulau Bendu Kec. Ngabang Kab. Landak dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dan setelah ditanyakan darimana membeli Narkotika jenis Shabu tersebut, Sdra. LIBERTUS AGUS Als AGUS menjelaskan bahwa membeli Narkotika dari Sdra. IWAN KURNIAWAN yang berada di Wisma Venus Dsn. Ria Sinir Ds.Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak.
- Bahwa setelah mendengar keterangan Sdra. LIBERTUS AGUS Als AGUS bahwa Sdra. LIBERTUS AGUS Als AGUS membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdra. IWAN KURNIAWAN saksi dan rekan saksi langsung mendatangi Wisma Venus Dsn. Ria Sinir Ds.Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak dan setelah sampai saksi melihat Sdra. IWAN KURNIAWAN membuang sesuatu ke tumpukan sampah.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang saksi lakukan setelah mengamankan Sdra. IWAN KURNIAWAN saksi menghubungi Ketua Rt setempat dan meminta untuk menyaksikan penggeledahan dan pencarian barang yang dibuang oleh IWAN KURNIAWAN tersebut.
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat pencarian barang yang dibuang oleh Sdra. IWAN KURNIAWAN, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah warna Merah berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan 100, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan 150, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan 200, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan 300, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan ¼.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdra. IWAN KURNIAWAN tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk menjual menguasai Narkotika jenis Shabu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

## 2. FIJAI MORE. Anak MARTIN LIPIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diambil keterangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdra. IWAN KURNIAWAN Als IWAN Bin K. SUKANDAR.
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Sdra. IWAN KURNIAWAN Als IWAN Bin K. SUKANDAR pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar jam 16.30 Wib di Wisma Venus Dsn. Ria Sinir Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak.
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Tersangka Sdra. IWAN KURNIAWAN Als IWAN Bin K. SUKANDAR dilengkapi dengan surat tugas dan surat penangkapan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penangkapan tersebut dipimpin langsung oleh Kasatresnarkoba Polres Landak IPTU B.PANDIA, S.IP beserta Bripda FIJAI MORE, dan Anggota Kepolisian lainnya.
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mengamankan Sdra. LIBERTUS AGUS Als AGUS di SPBU Pulau Bendu Kec. Ngabang Kab. Landak dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dan setelah ditanyakan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Nba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darimana membeli Narkotika jenis Shabu tersebut, Sdra. LIBERTUS AGUS Als AGUS menjelaskan bahwa membeli Narkotika dari Sdra. IWAN KURNIAWAN yang berada di Wisma Venus Dsn. Ria Sinir Ds.Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak.

- Bahwa setelah mendengar keterangan Sdra. LIBERTUS AGUS Als AGUS bahwa Sdra. LIBERTUS AGUS Als AGUS membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdra. IWAN KURNIAWAN saksi dan rekan saksi langsung mendatangi Wisma Venus Dsn. Ria Sinir Ds.Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak dan setelah sampai saksi melihat Sdra. IWAN KURNIAWAN membuang sesuatu ke tumpukan sampah.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang saksi lakukan setelah mengamankan Sdra. IWAN KURNIAWAN saksi menghubungi Ketua Rt setempat dan meminta untuk menyaksikan penggeledahan dan pencarian barang yang dibuang oleh IWAN KURNIAWAN tersebut.
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat pencarian barang yang dibuang oleh Sdra. IWAN KURNIAWAN, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah warna Merah berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan 100, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan 150, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan 200, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan 300, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan ¼.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdra. IWAN KURNIAWAN tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk menjual menguasai Narkotika jenis Shabu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

### 3. SUPANDI Anak (Alm) MATNOR, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdra. IWAN KURNIAWAN Als IWAN Bin K. SUKANDAR.
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar jam 16.30 Wib Wisma Venus Dsn. Ria Sinir Ds.Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdra. IWAN KURNIAWAN Als IWAN Bin K. SUKANDAR adalah Anggota Kepolisian Resor Landak.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa posisi saksi sebelum saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdra. IWAN KURNIAWAN Als IWAN Bin K. SUKANDAR sedang berada di Lapangan Bardan Kec. Ngabang Kab. Landak.
- Bahwa barang yang ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah warna Merah berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan 100, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan 150, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan 200, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan 300, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan ¼. ditemukan di tumpukan sampah dan diakui sebagai milik Sdra. IWAN KURNIAWAN Als IWAN Bin K. SUKANDAR.
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan badan dan pakaian Sdra. IWAN KURNIAWAN Als IWAN Bin K. SUKANDAR ditemukan di saku depan sebelah kiri celana, 1 (satu) unit hand Phone Merk MITO warna biru tua beserta Simcard 085820802747.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar jam 16.30 Wib Wisma Venus Dsn. Ria Sinir Ds.Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak.
- Bahwa Terdakwa berada di penginapan Venus di depan kamar nomor 6 sedang nyantai dan sambil menunggu pasien (pembeli Narkotika jenis Shabu) dan melihat Anggota Kepolisian datang kemudian terdakwa langsung membuang ke tempat tumpukan sampah : 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah warna Merah berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan 100, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan 150, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi Narkotika

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu bertuliskan 200, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan 300, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan ¼.

- Bahwa yang menyaksikan pencarian barang yang terdakwa buang dan pengeledahan badan Terdakwa selain Anggota Kepolisian adalah Sdra. SUPANDI Anak (Alm) MATNOR.
- Bahwa pada saat pengeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan di saku depan sebelah kiri celana tersangka, 1 (satu) unit hand Phone Merk MITO warna biru tua beserta Simcard 085820802747.
- Bahwa seluruh shabu-shabu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket yang ditemukan pada saat pengeledahan terdakwa adalah milik Sdra. A,ANG GUNAYFA yang diserahkan kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar jam 11.00 Wib di Wisma Venus Dsn. Ria Sinir Ds.Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak.
- Bahwa terdakwa menjual shabu-shabu harga paket yang bertuliskan 100 dijual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), harga paket yang bertuliskan 150 tersebut Tersangka jual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), harga paket yang bertuliskan 200 tersebut tersangka jual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), harga paket yang bertuliskan ¼ tersebut tersangka jual seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima) dan harga paket yang bertuliskan 300 tersebut tersangka jual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari penjualan Narkotika jenis Shabu belum ada perjanjian dengan Sdra. A,ANG GUNAYFA namun tersangka pernah terima uang dari Sdra. A,ANG GUNAYFA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun waktunya tersangka sudah lupa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tersangka menjual Narkotika jenis Shabu milik Sdra. A,ANG GUNAYFA sudah 1 (satu) minggu.
- Bahwa Terdakwa ada menjual Narkotika jenis Shabu kepada Sdra. LIBERTUS AGUS pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut sudah tersangka serahkan kepada Sdra. A,ANG GUNAYFA sebanyak 5 (lima) paket.
- Bahwa posisi Sdra. A,ANG GUNAYFA ada di samping rumahnya namun pada saat Anggota Kepolisian datang di Wisma Venus Dsn. Ria Sinir Ds.Hilir

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak Sdra. A,ANG GUNAYFA berhasil melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk, menjual, memiliki, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah warna Merah berisikan:
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu bertuliskan 100.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu bertuliskan 150.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu bertuliskan 200.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu bertuliskan 300.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu bertuliskan ¼.
- 1 (satu) unit hand Phone Merk MITO warna biru tua beserta Simcard 085820802747.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.03.971.08.18.2293 tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUSAN GRACIA ARPAN. Apt, M.Si selaku Kepala Balai Besar POM di Pontianak, dengan Hasil Pengujian :

- I. Pemerian : Kristal berwarna putih.
- II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- III. Cara :
  - Reaksi warna
  - Kromatografi Lapis Tipis
  - Spektrofotometri

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Pustaka : Recommended Methods for The Identification and Analysis Of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006;

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Berita acara pengujian terhadap 22 (dua puluh dua) kantong berat Netto : 2,4204 gram ( dua koma empat dua nol empat) gram yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Evi, Prasetyoningtyas, ST dan Warni, S.Farm, Apt.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar jam 16.30 Wib Wisma Venus Dsn. Ria Sinir Ds.Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak.
- Bahwa Terdakwa berada di penginapan Venus di depan kamar nomor 6 sedang nyantai dan sambil menunggu pasien (pembeli Narkotika jenis Shabu) dan melihat Anggota Kepolisian datang kemudian terdakwa langsung membuang ke tempat tumpukan sampah : 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah warna Merah berisikan: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan 100, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan 150, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan 200, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan 300, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan ¼.
- Bahwa pada saat penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan di saku depan sebelah kiri celana tersangka, 1 (satu) unit hand Phone Merk MITO warna biru tua beserta Simcard 085820802747.
- Bahwa seluruh shabu-shabu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket yang ditemukan pada saat penggeledahan terdakwa adalah milik Sdra. A,ANG GUNAYFA yang diserahkan kepada terdakwa pada hari kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar jam 11.00 Wib di Wisma Venus Dsn. Ria Sinir Ds.Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Nba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga paket shabu yang bertuliskan 100 tersebut terdakwa jual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), harga paket yang bertuliskan 150 tersebut Tersangka jual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), harga paket yang bertuliskan 200 tersebut tersangka jual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), harga paket yang bertuliskan ¼ tersebut tersangka jual seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima ) dan harga paket yang bertuliskan 300 tersebut tersangka jual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari penjualan Narkotika jenis Shabu belum ada perjanjian dengan Sdra. A,ANG GUNAYFA namun terdakwa pernah terima uang dari Sdra. A,ANG GUNAYFA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun waktunya tersangka sudah lupa.
- Bahwa Terdakwa ada menjual Narkotika jenis Shabu kepada Sdra. LIBERTUS AGUS pada hari kamis tanggal 16 Agustus 2018 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut sudah terdakwa serahkan kepada Sdra. A,ANG GUNAYFA sebanyak 5 (lima) paket.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk, menjual, memiliki,menguasai, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.03.971.08.18.2293 tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUSAN GRACIA ARPAN. Apt, M.Si selaku Kepala Balai Besar POM di Pontianak, dengan Hasil Pengujian :

III. Pemerian : Kristal berwarna putih.

IV. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)

III. Cara : - Reaksi warna  
- Kromatografi Lapis Tipis  
- Spektrofotometri

IV. Pustaka : Recommended Methods for The Identification and Analysis Of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006;

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Berita acara pengujian terhadap 22 (dua puluh dua) kantong berat Netto : 2,4204 gram ( dua koma empat dua nol empat) gram yang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Evi, Prasetyoningtyas, ST dan Warni, S.Farm, Apt.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam KUHP memberi arah tentang subjek hukum yaitu orang atau manusia. Bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu terdakwa IWAN KURNIAWAN Als IWAN Bin K. SUKANDAR dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, Memorie Toelicting (MVT) menegaskan bahwa : unsur dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict (stilzjgwn element van elk delict) Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang Toerekening Van Boorheid dari seseorang yang melakukan delik.

Menimbang, bahwa subjek hukum bernama Terdakwa IWAN KURNIAWAN Als IWAN Bin K. SUKANDAR, dalam pemeriksaan pendahuluan didepan Penyidik tidak ada suatu bukti yang menyatakan bahwa terdakwa, tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya. Dengan adanya

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti tersebut jelas bahwa terdakwa, adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

## 2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah si pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut atau dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut haruslah mempunyai ijin dari yang berwenang sedangkan melawan hukum dapat dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7, pasal 39 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang diatur di dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, dimana apabila perbuatan si pelaku telah memenuhi salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maupun pengakuan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang menerangkan bahwa terdakwa pada hari kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar jam 16.30 Wib Wisma Venus Dsn. Ria Sinir Ds.Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian, karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penggeledahan badan terhadap Terdakwa IWAN KURNIAWAN Als IWAN Bin K. SUKANDAR, telah ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah warna Merah berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan 100, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan 150, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan 200, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan 300, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu bertuliskan 1/4. dan di saku depan sebelah kiri celana terdakwa, 1 (satu) unit hand Phone Merk MITO warna biru tua beserta Simcard 085820802747.

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : PM.01.03.971.08.18.2293 tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUSAN GRACIA ARPAN. Apt, M.Si selaku Kepala Balai Besar POM di Pontianak, dengan Hasil Pengujian :

- |                  |   |   |
|------------------|---|---|
| I. Pemerian      | : | Kristal berwarna putih.   |
| II. Identifikasi | : | Metamfetamin Positif (+)  |
| III. Cara        | : | - Reaksi warna<br>- Kromatografi Lapis Tipis<br>- Spektrofotometri  |
| IV. Pustaka      | : | Recommended Methods for The Identification and Analysis Of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006. |
| Kesimpulan       | : | Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).                     |

Berita acara pengujian terhadap 22 (dua puluh dua) kantong berat Netto : 2,4204 gram ( dua koma empat dua nol empat) gram yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Evi, Prasetyoningtyas, ST dan Warni, S.Farm, Apt.

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket yang ditemukan pada saat penggeledahan terdakwa adalah milik Sdra. A,ANG GUNAYFA yang diserahkan kepada terdakwa pada hari kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar jam 11.00 Wib di Wisma Venus Dsn. Ria Sinir Ds.Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak.

Menimbang, bahwa terdakwa menjual shabu-shabu dengan harga paket shabu yang bertuliskan 100 tersebut terdakwa jual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), harga paket yang bertuliskan 150 tersebut Tersangka jual seharga Rp.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), harga paket yang bertuliskan 200 tersebut tersangka jual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), harga paket yang bertuliskan ¼ tersebut tersangka jual seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima ) dan harga paket yang bertuliskan 300 tersebut tersangka jual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat upah dari penjualan Narkotika jenis Shabu dari Sdra. A,ANG GUNAYFA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun waktunya terdakwa sudah lupa.

Menimbang, bahwa terdakwa ada menjual Narkotika jenis Shabu kepada Sdra. LIBERTUS AGUS pada hari kamis tanggal 16 Agustus 2018 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut sudah terdakwa serahkan kepada Sdra. A,ANG GUNAYFA sebanyak 5 (lima) paket.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk, menjual, memiliki, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Nba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah warna Merah berisikan:
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu bertuliskan 100.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu bertuliskan 150.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu bertuliskan 200.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu bertuliskan 300.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu bertuliskan ¼.
- 1 (satu) unit hand Phone Merk MITO warna biru tua beserta Simcard 085820802747.

adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Nba

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN KURNIAWAN Als IWAN Bin K. SUKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"; sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah warna Merah berisikan:
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu bertuliskan 100.
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu bertuliskan 150.
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 5 (lima) buah plastic klip transparan berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu bertuliskan 200.
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu bertuliskan 300.
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu bertuliskan ¼.
  - 1 (satu) unit hand Phone Merk MITO warna biru tua beserta Simcard 085820802747.Dirampas Untuk Dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari **Senin** tanggal **3 Desember 2018**, oleh kami **JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.**, dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **4 Desember 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HAMZAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum **VERA SENJARIA, S.H.** pada Kejaksaan Negeri Landak dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.**

**JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.**

**FIRDAUS SODIQIN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**HAMZAH, S.H.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)